



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Brigjen Ngurah Rai No 82 Bangli Telp.(0366) 91124 Bangli - Bali

Website: <http://disdikpora.banglikab.go.id>

E-mail: disdikpora@banglikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 421/3501/ 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 9 SONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN
BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendaftaran sekolah pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Dasar perlu dikeluarkan ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 9 Songan
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Penuntasan Buta Aksara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangli

Membaca : Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor :421.1/337/2014 Tanggal 4 Desember 2014 Penetapan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 9 Songan di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

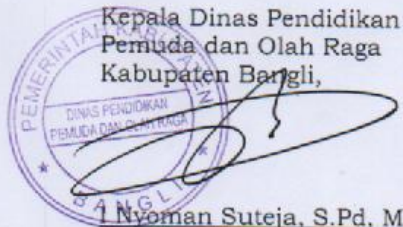
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional:
- | | |
|----------------|---|
| Nama Sekolah | : SDN. 9 Songan |
| Jenis Sekolah | : Sekolah Dasar Negeri |
| Alamat Sekolah | : Br. Serongga, Desa Songan,
Kec. Kintamani, Kab. Bangli |
- KEDUA : Sekolah sebagaimana diktum KESATU wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang bersangkutan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 22 Juli 2015



Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Bangli,

Nyoman Suteja, S.Pd, M.Pd
Pembina/IV a
NIP. 196312311987031291

Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah Kab. Bangli di Bangli
3. Kepala UPT Kecamatan Kintamani di Kintamani
4. Sekolah Dasar Negeri 9 songan
5. Arsip